

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI *MICROCELL*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi telah mendorong penyelenggaraan telekomunikasi *microcell*;

b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi *microcell* yang merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi *Microcell*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MICROCELL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Infomatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.
7. SKPD yang mengelola perijinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.

12. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
13. Manhole adalah kotak di permukaan tanah yang penempatannya teratur untuk di gunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan terminasi terhadap kabel – kabel serat optik.
14. Handhole adalah kotak di permukaan tanah yang penempatannya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan terminasi terhadap kabel – kabel serat optik.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
20. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima perangkat seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

24. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC) *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
25. Menara *Macrocell* adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 20 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antena dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
26. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station* (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
27. *Microcell* adalah sebuah sel dalam jaringan telepon selular dilayani oleh daya rendah selular *base station* (menara).
28. Menara *Microcell* adalah bangunan menara yang berupa tiang tunggal (*monopole*) dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antena, *Radio Remote Unit* (RRU), Baterai dan *Rectifier* catu daya listrik.
29. *Picocell* adalah Implementasi BTS dengan transmisi berdaya rendah dan cakupan sel yang kecil.
30. Serat Optik adalah jaringan transmisi antara perangkat BTS yang berada di dalam BTS *Room* dengan menara *microcell*.
31. Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
32. *Microduct* adalah pipa yang berfungsi untuk meletakkan kabel serat optik yang diletakkan di bawah permukaan tanah.
33. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
34. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang tidak tersedia oleh penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Secara bertahap mewujudkan Daerah menjadi bersih dari kabel telekomunikasi di udara melalui sistem pipa bersama kabel serat optik;
- b. membangun pola persebaran menara *microcell*;
- c. menstandarisasi bentuk menara *microcell*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur Microcell;
- b. Penyelenggaraan Pipa Bersama Untuk Kabel Serat Optik;
- c. Penempatan *Data Center*;
- d. Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Khusus;
- e. Pengawasan;
- f. Ketentuan Sanksi;
- g. Ketentuan peralihan;
- h. Ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR *MICROCELL*

Bagian Kesatu

Pembangunan Infrastruktur, Standarisasi dan Prosedur Pendirian Menara *Microcell*

Pasal 4

- (1) Pembangunan infrastruktur *microcell* menggunakan kabel serat optic atau menggunakan media transmisi lainnya yang diatur dalam Keputusan Walikota.
- (2) Pembangunan infrastruktur *microcell* dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d telah memiliki ijin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup (“Jartatup”) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (4) Untuk menjadi penyelenggara infrastruktur *microcell*, maka pemohon harus mengajukan ijin ke SKPD yang mengelola perijinan.
- (5) Pembangunan infrastruktur *microcell* oleh Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bentuk menara *microcell* harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Menara *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk seperti beberapa contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini atau dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara *microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan menara *microcell* adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar menara *microcell* adalah 200 meter.
- (3) Pada tiang PJU eksisting yang didesain hanya untuk penempatan lampu, harus diganti dengan tiang yang baru yang kekuatan konstruksinya sudah memperhitungkan beban berat lampu, perangkat *microcell* dan perangkat lainnya.
- (4) Pemindahan tiang lampu eksisting ke tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemilik menara *microcell*.

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara *microcell* mempertimbangkan potensi jumlah menara *microcell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Estimasi Pola persebaran letak menara *microcell* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel serat optik bawah tanah dan jaringan *microcell*.
- (3) Untuk pola penyebaran letak menara *microcell* yang belum tercantum dalam lampiran II ditentukan oleh Walikota.
- (4) Tiang lampu yang telah digunakan sebagai menara *microcell*, maka tanggung jawab perawatan, penggantian tiang lampu, kebutuhan listrik dan keamanan perangkat menjadi tanggung jawab pemilik menara.
- (5) Pembangunan menara *microcell* wajib memiliki ketinggian dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) antena.

Pasal 8

- (1) Untuk membangun menara *microcell* wajib terlebih dahulu memiliki Rekomendasi Rencana Penempatan BTS *Microcell*.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kominfo setelah berkoordinasi dengan DKP.
- (3) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelaraskan dengan pola persebaran *handhole* dan *microcell* yang tercantum dalam lampiran II.

Pasal 9

Pengajuan perijinan menara *microcell* ditujukan ke SKPD yang mengelola Perijinan dengan melampirkan :

- a. Permohonan tertulis;
- b. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
- c. Koordinat rencana pembangunan;
- d. Rencana usulan bentuk tiang untuk penempatan perangkat dan antena *microcell*;
- e. Rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (rekomendasi disiapkan oleh Tim) ;

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik menara *microcell* wajib melakukan daftar ulang atas Ijin Menara *Microcell* yang dimiliki ke SKPD yang mengelola perijinan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Persyaratan daftar ulang meliputi :
 - a. melampirkan Surat Kelayakan Konstruksi Menara untuk menara *microcell*;
 - b. melampirkan hasil pengukuran teknis yang dilakukan oleh Penyedia Telekomunikasi : frekuensi pancar, pengukuran daya pancar, radiasi dan pentanahan (*grounding*).

Pasal 11

- (1) Pembangunan infrastruktur *picocell* di gedung-gedung Pemerintah Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di *Data center* dengan antena yang diletakkan di langit-langit setiap gedung.
- (2) Peletakan kabel serat optik di dinding gedung maupun di langit-langit wajib tersembunyi.

Pasal 12

- (1) Setiap pole *microcell* wajib menyediakan perangkat CCTV yang ditempatkan baik pada menara *microcell* maupun pada tempat yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh perangkat CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi *system monitoring* Daerah.
- (3) Biaya operasionalisasi dan perawatan seluruh perangkat CCTV dan interkoneksi jaringan yang terpasang adalah menjadi tanggung jawab penyedia menara *microcell*.

Bagian Kedua

Kebijakan Terhadap Menara Microcell Eksisting

Pasal 13

- (1) Pendataan menara *microcell* eksisting yang ada di Daerah oleh Dinas Kominfo dan SKPD terkait dalam rangka untuk mendapatkan basis data menara yang akurat.
- (2) Pendataan menara *microcell* dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi *site*, *shelter*, BTS, menara dan antena.
- (3) Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap menara *microcell* eksisting harus dilakukan penyesuaian bentuk oleh pemilik menara *microcell* sebagaimana tercantum dalam lampiran I paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA UNTUK
KABEL SERAT OPTIK

Bagian Kesatu
Perencanaan, Penempatan dan Penyediaan
Pipa Bersama untuk Kabel Serat Optik

Pasal 14

- (1) Pergelaran kabel serat optik dapat diletakkan dalam pipa bersama.
- (2) Perencanaan pipa bersama harus memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Pola perencanaan pipa bersama berada di jalan-jalan arteri, jalan-jalan kolektor dan jalan-jalan lokal sebagaimana tercantum dalam lampiran III mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pada perencanaan pipa bersama juga ditetapkan pola persebaran *manhole* bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel serat optik sebelum didistribusikan di setiap *handhole*.
- (5) Kapasitas pipa bersama di setiap rute jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk aspek keamanan dan dalam rangka meningkatkan kehandalan sistem transmisi kabel serat optik, maka pipa bersama kabel serat optik harus ditempatkan terpisah dengan utilitas lainnya.
- (2) Penempatan pipa bersama untuk kabel serat optik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pasal 16

- (1) *Manhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dibangun untuk keperluan pemeliharaan kabel serat optik dan digunakan secara bersama oleh setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (2) *Ukuran manhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pada kondisi yang tidak memungkinkan pembangunan *manhole* di trotoar jalan, maka agar dibangun oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) *Handhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah bersifat tunggal dan dibangun oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi pada lokasi trotoar yang dibutuhkan.
- (2) *Ukuran Handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pada setiap rute pipa serat optik bersama diberikan label identitas yang menandakan adanya pipa kabel serat optik.

Pasal 18

- (1) Penyediaan pipa bersama untuk kabel Serat Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.
- (2) Penyediaan pipa bersama oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Perijinan Penggalian dan Pergelaran Pipa Bersama untuk Kabel Serat Optik

Pasal 19

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang akan melaksanakan kegiatan penggalian pada sebuah rute jalan, diwajibkan terlebih dahulu membuat surat permohonan ke SKPD yang mengelola perijinan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Surat penunjukkan sebagai penyedia pipa serat optik bersama dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rute gambar pipa bersama kabel serat optic;
 - c. Rencana pengirisan jalan dan persebaran peletakkan *manhole*.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang akan melakukan pergelaran kabel serat optik baik pada pipa bersama kabel serat optic maupun lainnya, mengajukan surat permohonan izin pergelaran kabel serat optik ke SKPD yang mengelola perijinan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Rute pergelaran kabel Serat Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.

Bagian Ketiga

Kondisi Eksisting Pipa Kabel Serat Optik dan Kebijakannya

Pasal 21

- (1) Kabel Serat Optik yang tergelar di udara wajib dimasukkan ke dalam pipa bersama kabel Serat Optik.
- (2) Kabel Serat Optik tunggal yang berada di trotoar dan muncul ke permukaan tanah wajib untuk dimasukkan kembali ke dalam tanah pada kedalaman paling sedikit 120 cm.
- (3) Kabel Serat Optik yang menggantung di selokan, wajib di tanam di bawah dasar selokan atau dibawah konstruksi saluran.
- (4) Pelaksanaan terhadap ketentuan ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pipa bersama untuk kabel serat optik telah tersedia.
- (5) Pelaksanaan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENEMPATAN DATA CENTER

Pasal 22

- (1) Penyediaan *Data center* yang akan diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Serat Optik disesuaikan dengan tata ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada sebuah lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama.

BAB VI
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan
Infrastruktur Telekomunikasi Khusus

Pasal 23

Lingkup Telekomunikasi Khusus adalah :

- a. Broadcasting TV;
- b. Broadcasting Radio;
- c. Taxi;
- d. Pertamina;
- e. BRI;
- f. Kereta Api;
- g. Radio Amatir;
- h. Radio Konsensi;
- i. Orari;
- j. Radio Trunking Pemerintah Daerah;
- k. Radio Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 24

- (1) Infrastruktur telekomunikasi khusus berupa bangunan menara telekomunikasi dan/atau jaringan kabel serat optik.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menara telekomunikasi khusus membutuhkan menara telekomunikasi, maka penempatan lokasi menara dikecualikan terhadap peraturan yang telah diatur untuk Penyelenggaraan Menara *Macrocell* terkait dengan zona menara eksisting.
- (3) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus membutuhkan pergelaran kabel serat optik, maka wajib menggunakan pipa bersama kabel serat optik sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan Untuk Pembangunan
Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang akan membangun menara telekomunikasi khusus wajib mengajukan surat permohonan kepada SKPD yang mengelola perijinan.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. lokasi pembangunan menara;
 - b. bentuk menara yang diajukan;
 - c. ketinggian yang direncanakan dan jumlah antena yang akan terpasang;
 - d. uji kelaikan menara microcell dari Konsultan pengawas yang bersertifikat.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus yang akan melaksanakan pergelaran kabel serat optik pada pipa bersama kabel serat optik, wajib mengajukan surat permohonan izin pergelaran kabel serat optik ke BPMPTSP.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
- a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - b. Rute pergelaran kabel Serat Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan operasional perangkat telekomunikasi menara *Microcell* dilakukan oleh Dinas Kominfo dan SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan pergelaran kabel serat optik dilakukan oleh Dinas Kominfo dan SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pengawasan kelaikan konstruksi menara *macrocell* dilakukan oleh DKP.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara *microcell* dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Satpol PP melakukan tindakan penertiban bilamana pengelola menara microcell tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 November 2015

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 48